



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 425-11/208-Diklit

Lampiran : .....

Tentang

PENETAPAN SMK BINA PENDIDIKAN 3 SEBAGAI SEKOLAH MODEL  
PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI  
ATAS NAMA YAYASAN BINA PENDIDIKAN  
DI JALAN CIANGSANA KAV. 45 DAN 47 KECAMATAN GUNUNGPUTRI  
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan yang handal dan menghasilkan output yang tangguh dalam menghadapi persaingan global, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan Status Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan SMK Bina Pendidikan 3 sebagai Sekolah Model Program Keahlian Teknologi dan Industri atas nama Yayasan Bina Pendidikan yang berlokasi di Jalan Ciansana Kav. 45 dan 47 Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Fungsional Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 168);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 : tentang Pendeklarasi Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan SMK Bina Pendidikan 3 sebagai Sekolah Model;

### Memutuskan

Menetapkan  
KESATU

: SMK Bina Pendidikan 3 sebagai Sekolah Model Program Keahlian Teknologi dan Industri yang berlokasi di Jalan Ciangsana Kav. 45 dan 47 Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Penetapan pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran Pendidikan Menengah.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK Bina Pendidikan atas nama Yayasan Bina Pendidikan dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KEENAM

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari jDinas Pendidikan kabupaten Bogor.

KETUJUH

Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 8/ Januari 2008



Kepala

Eps. H. Muhamad Lukman, MM.,M.Si.  
Pembina Tk.I  
NIP. 130 702 509

Timbunan Yth.:

1. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Dnpdiknas Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bogor